

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” , artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.⁶²

Pasal 183 sampai 202 KUHAO. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran,keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

⁶²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen P&K, 1990), hlm. 133.

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
2. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

Dalam KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai “Pembuktian”, tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat para ahli.

Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkekaan.⁶³ Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.⁶⁴

⁶³Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7.

⁶⁴I Komang Gede Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hlm. 38

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”⁶⁵

Darwan Prints berpendapat bahwa “pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.”⁶⁶

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian yang merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶⁷

Selain itu, Sudikno Mertokusumo⁶⁸ mengguakan istilah membuktikan yang pengertinnya adalah sebagai berikut:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan

⁶⁵Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 135.

⁶⁶Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, hlm. 133.

⁶⁷Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

⁶⁸Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 101

kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Pembuktian dalam kejahatan mayantara (*Cybercrime*) adalah bersifat khusus (*Lex Spesialis*) tetapi harus mengacu kepada asas-asas pada pembuktian yang umum. Asas dalam hukum Perdata tentang pembuktian antara lain:⁶⁹

1. Asas *Audi et alteram partem*, adalah bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama di mata hukum.
2. Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
3. Asas *Actori Incumbit Probatio*, adalah bahwa siapa yang mengaku memiliki hak harus membuktikannya.

B. Teori Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*)

⁶⁹ Isis Ikhwan, 2002, *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung, ELIPS, hlm. 36

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya.

Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.⁷⁰

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Sistem ini di khawatirkan akan menimbulkan putusan yang bebas dan tidak wajar.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau

⁷⁰Andi Sofyan , Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, hlm. 234.

tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas.

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.⁷¹

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang-Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*).
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettwlike bewijstheorie*)

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah.

⁷¹ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 254

Perbedaan antara keduanya ialah:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Keyakinan harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusion*) yang logis yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolak pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan pada Undang-undang.

- b. Pembuktian yang berdasarkan Undang-undang secara negatif.

Aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim. Pangkal tolaknya pada ketentuan Undang-undang dan dasarnya pada ketentuan Undang-undang yang disebut secara Limitatif.⁷²

⁷² Andi Sofyan, Abd Asis, *Op.Cit.*, hlm. 236

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁷³ bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaliknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

- a. Memang selayaknya harus ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
 - b. Jika terdapat aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.
3. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut teori ini adalah pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam Undang-undang. Undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana ceranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁷⁴

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 229

⁷⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 243

Menurut Simons,⁷⁵ bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) : “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.” Simons juga menjelaskan dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menjelaskan pada halaman 149, bahwa “Sistem *positief wettelijk* ini dibenahi Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *inquisitoir*. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁷⁶ menyatakan tentang teori ini bahwa “Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”

Dengan demikian, Menurut teori ini adalah “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 229.

⁷⁶ Wirjono prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 111

telah ditetapkan sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan.⁷⁷

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul.

Berhadapan dengan kasus *Cybercrime*, pembuktian menjadi permasalahan yang pelik. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku *Cybercrime* karena masalah pembuktian (*dokumentary evidence*) yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjerat terhadap pelaku-pelaku *Cybercrime* harus tetap dilakukan, upaya perluasan bukti menjadi solusi untuk menegakkan hukum.

C. Alat Bukti dan Jenis Alat Bukti

Menurut R. Atang Ranomiharjo,⁷⁸ bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana

⁷⁷ Andi Sofyan, Abd Asis, *Op.Cit.*, hlm.234

alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Di Indonesia terdapat beberapa doktrin dalam pengelompokan alat bukti, dan dibagi di dalam kategori-kategori, antara lain:⁷⁹

1. *Oral Evidence*

- a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah)
- b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

2. *Documentary Evidence*

- a. Perdata (surat dan persangkaan)
- b. Pidana (surat dan petunjuk)

3. *Material Evidence*

- a. Perdata (tidak dikenal)
- b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana, hasil suatu tindak pidana, barang yang didapat dari suatu tindak pidana, dan informasi khusus).

4. *Electronic Evidence*

⁷⁸ Darwan Print, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Yayasan LBH, hlm. 106.

⁷⁹ Fredy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesi, hlm 15., dalam <http://www.gipi.or.id> diakses pada

- a. Konsep dalam pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti yang tertulis dan elektronik. Di Indonesia tidak dikenal
- b. Konsep berkembang pada negara yang menggunakan sistetem *Common Law*.
- c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal tersebut maka dikatakan tidak sah digunakan didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 disebutkan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah adalah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa”

Alat-alat bukti yang sah yang dimaksud diatas adalah

1. Keterangan saksi

Pada Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan keterangan saksi sabagai ala bukti adalah apa yang saksi nyataka dala pengadilan dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan atau pengetahuan yang dialami oleh saksi serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya.

Menurut Andi Hamzah⁸⁰, sesuai dengan penjeasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu dengan mencari kebenaran materiil, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, jika keterangan saksi adalah mendengar dari keterangan orang lain maka keterangan tersebut tidak terjamin kebenarannya., maka di Indonesia keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai.

Banyak yang *Pro* dan *Kontra* tentang *hearsay evidence*, tetapi dapat disimpulkan bahwa *hearsay evidence* sebagai alat bukti tergantung pada tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu dan pada umumnya diterima sebagai alat bukti tetapi dibatasi pengertian dan pengertian biasa.

2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa ketengan seorang ahli adalah yang seseorang nyatakan dalam sidang peradilan. Keterangan ahli juga memberikan waktu pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dalam bentuk laporan.

⁸⁰ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan pada saat sidang pengadilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan yang dikuasai.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, dalam pasal 187 menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu⁸¹:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di adapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalarnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

⁸¹ Karjadi dan Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Bogor, Politeia, hlm. 166

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa persoalan tersebut dikembalikan kepada hakim, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan yang dilakukan oleh hakim dilakukan dengan hakim melakukan pengamatan selama sidang, apa yang diketahui dan dialami oleh hakim sebelumnya tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembuktian, kecuali jika sudah diketahui oleh umum.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pada Pasal 189 KUHAP, bahwa terdakwa harus diberikan hanya didepan persidangan, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti pada sidang. Jika terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan terdakwa dengan terdakwa lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa lainnya .

D. Barang bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti yang telah disebutkan diatas namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan di dalamnya, dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR menyebutkan bahwa, “Barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

- a. Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana.
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa saja yang dapat disita adalah

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat disita disebut sebagai barang bukti.

Pasal 42 HIR disebutkan bahwa

“ Pegawai, pejabat dan orang-orang yang istimewa yang diwajibkan mencari kejahatan dan pelanggaran selanjutnya haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan, demikian juga barang-barang yang dicuri dan di umumnya sekalian barang-barang yang didapat atau dihasilkan sengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu; untuk melakukan pekerjaan itu mereka itu tidak boleh memasuki rumah, atau gedung-gedung yang lain atau tempat-tempat yang ditutupi yaitu dalam hal yang lain dari yang pasti diizinkan menurut reglement ini atau menurut peraturan Undang-Undang yang lain. Bila diduganya, bahwa barang-barang itu ada disimpan disitu, maka hal itu hendaklah segera diberitahukannya kepada pembesa yang disebut dalam ayat dua pasal yang lalu.”

Penjelas mengenai HIR dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa pegawai penyidik dalam melakukan kewenangan untuk merampas atau membeslag barang-barang tertentu yang ada kaitannya dengan kejahatan ataupun pelanggaran, tetapi tidak diperkenankan

untuk masuk adalah tempat yang tertutup atau lainnya. Jika terdapat dugaan bahwa barang-barang yang dicurigai tersimpan di dalam tempat tersebut, maka harus dilaporkan kepada Jaksa ataupun Jaksa Pembantu.

Barang-barang yang perlu dibeslag dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, seperti barang-barang yang dicuri, digelapkan, ditipu dan lain sebagainya.
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dan tindak pidana, seperti misalnya uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh terdakwa. Barang-barang tersebut pada sub a dan b ini adalah barang-barang yang biasa disebut "*corpora delicti*".
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti misalnya golok atau pistol yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan atau membunuh orang atau membunuh orang, golok atau alat lainnya yang dipergunakan untuk membongkar rumah untuk mencuri, racun untuk membunuh, alat-alat untuk membuat uang palsu dan lainnya yang biasa disebut "*instumenta delicti*".

- d. Barang-barang lain yang pada umumnya dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti pakaian terkena darah yang digunakan tersangka membunuh orang, kaca jendela yang terdapat bekas sidik jari orang yang mencuri dan termasuk pula sebutan "*corpora delicti*".

Peraturan mengenai pengeledahan yang disebutkan dalam Pasal 42 HIR adalah peraturan umum. Peraturan khusus yang dalam hal membeslag barang-barang bukti mengizinkan kepada para pegawai penyidik itu untuk masuk ke dalam rumah atau tempat-tempat yang tertutup, antara lain:

- 1) Dalam hal menyidik kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 282, 283, 292, 295, 297, 299 dan 303 KUHP.
- 2) Dalam menyidik kejahatan-kejahatan terhadap keamanan Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal 104 sampai 108, 110 dan 111 KUHP

Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menuntut penyerahan barang-barang yang akan dijadikan, bukti dari orang yang bersangkutan, dan mereka dinyatakan berwenang setiap waktu memasuki segala tempat, bahkan apabila mereka tidak diperbolehkan masuk, mereka dapat menggunakan paksaan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti mengenai manakah delik tersebut dilakukan atau berdasarkan obyek delik dan barang dengan dimana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah

- a. Merupakan obyek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling penting dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.⁸²

Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti suatu kejahatan, dalam Pasal 181 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu. “

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Majelis Hakim wajib memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dan

⁸² Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 254

menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal barang bukti tersebut.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHAP).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana.
3. Barang bukti dapat menjadi penguat keyakinan hakim atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.

E. Alat Bukti Elektronik

Pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun, dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa *dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat*, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting dan semakin dibutuhkan.

⁷⁹Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, (Bandung: ALUMNI, 2009), hal. 86. ⁸⁰Syaibatul Hamdi, Suhaimi, dan Mujibussalim, *Jurnal Ilmu Hukum: Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013), hal. 30. ⁸¹Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 264.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal ini menjadilandakan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat menggunakan berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Namun, UU ITE bukanlah peraturan yang pertama kali mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Sebelum UU ITE dibentuk, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang memperbolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik.

Berikut adalah pengaturan tentang alat bukti elektronik yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1997
Tentang Dokumen Perusahaan.**

Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah meletakkan dasar penting dalam penerimaan (*admissibility*) dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal mulai diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat dilihat pada bab ketiga tentang Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi, yakni pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan,

Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media yang lainnya dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Yang dimaksud dengan mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Sedangkan yang dimaksud media lainnya adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM).⁸⁶Dari pengertian mikrofilm dan pengertian media lainnya yang terdapat dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti berupa dokumen yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut bukanlah alat bukti yang termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam KUHAP karena mikrofilm ataupun CD-ROM adalah penyimpan data-data yang berbentuk elektronik. Dengan kata lain, UU Dokumen Perusahaan telah memberlakukan alat bukti elektronik berupa mikrofilm atau media penyimpan data lainnya sebagai alat bukti yang sah.

2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Penerimaan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat pada pasal 26A yang menyatakan

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memilikimakna.

UU Tipikor tersebut memberikan penjelasan huruf a diatas yaitu, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung

elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

UU Terorisme telah mengakui keberadaan alat bukti elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pasal 27 yang menyatakan,

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a) tulisan, suara, atau gambar;
 - b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jika dihubungkan dengan KUHAP, UU Terorisme mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti ke enam. Lebih lanjut, Josua Sitompul menyatakan bahwa menurut undang-undang ini, alat bukti elektronik terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) alat bukti elektronik yang menggunakan alat optik atau yang serupa dengan itu. UU Terorisme dengan jelas menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut dikategorikan sebagai alat bukti lain, tidak termasuk alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.
- b) Alat bukti elektronik berupa data, rekaman, atau informasi. Walaupun tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti lain, alat bukti ini tetap dikategorikan sebagai alat bukti lain karena esensinya sama dengan poindiatas.

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain dalam UU Tipikor, pengaturan tentang alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 44 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Dengan demikian, UU KPK mengakui keberadaan alat bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai bukti permulaan pada tindak pidana korupsi. Namun, pengaturan tersebut masih abstrak karena belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat bukti

elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau merupakan alat buktitambahan.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga telah mengatur mengenai alat bukti elektronik. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 38 UU TPPU tersebut. Pasal 38 UU TPPU menyatakan

Alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terdiri dari :

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7.

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

Dokumen yang dimaksud yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau tanpa bantuan sarana baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a) Tulisan, suara, atau gambar;
- b) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Namun, saat ini UU TPPU ini telah dicabut. Pada tanggal 22 Oktober 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal tersebut juga. Berdasarkan pasal 99

UU no 8 tahun 2010 tersebut, maka UU TPPU diatas tidak lagi berlaku.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik pada UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terdapat pada pasal 73 yang menyatakan,

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, walaupun UU TPPU telah dicabut dan diganti dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pengaturan tentang alat bukti elektroniknya tidak berubah. Hanya letak Dokumen saja yang menjadi bagian dari alat bukti lain pada huruf b.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan titik terang dari pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas. Namun, hal tersebut mengakibatkan alat bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hal atau tindak pidana tertentu saja.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan secara tegas bahwa,

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah.

Pada ayat (2) dinyatakan, bahwa kedudukan alat bukti elektronik adalah sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berarti, dengan adanya UU ITE ini, alat bukti elektronik tidak hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja, tetapi juga tindak pidana apa saja, bahkan juga berlaku juga sebagai alat bukti dalam setiap hukum acara di Indonesia, tidak hanya hukum acara pidana saja. Mengingat kebutuhan terhadap alat bukti elektronik ini sangat diperlukan, maka dengan adanya pengaturan tentang alat bukti dalam UU ITE ini akan berdampak sangat besar dalam hukum acara di Indonesia.

Josua Sitompul mengemukakan kedudukan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan kaitannya dengan alat bukti dalam KUHAP sebagai berikut :

- 1) Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti.

Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP ialah alat bukti surat. Esensi surat ialah kumpulan dari tanda baca tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik dikategorikan

sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti bila memiliki hubungan dengan isi alat pembuktian lainnya.

2) Alat bukti elektronik sebagai alat buktilain.

Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa,

Informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain yang digunakan sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang diatur dalam KUHAP adalah pengaturan yang sangat penting mengingat apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak, tidak akan akurat informasi yang didapat bila dibandingkan dengan informasi atau dokumen elektronik yang tetap dalam bentuk originalnya.

3) Alat bukti elektronik sebagai sumberpetunjuk.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik tersebut yang dapat dikategorikan surat. Surat yang dimaksud adalah “surat lain” sepanjang surat itu

memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya Undang-Undang Perubahan Atas UU ITE ini adalah didasari oleh keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang dibahas dalam skripsi ini. Terkait mengenai alat bukti elektronik, UU perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi:

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dipermasalahkan Setya Novanto, kini sudah jelas pengaturannya dalam UU Perubahan ITE ini.